

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap Putusan PTUN No. 32/G/2022/PTUN.PDG serta kajian dari perspektif *siyasah qadha'iyah*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong merupakan KTUN yang dapat diuji secara hukum. Objek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Fajri Suhada dan Pengangkatan Armila, M.Si., memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 30 Tahun 2014. KTUN cacat hukum dari aspek formil dan materiil. Walaupun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun prosedur pemberhentian tidak dijalankan sesuai ketentuan, tidak ada teguran sebelumnya, dan substansi keputusan tidak didasarkan pada bukti pelanggaran, sehingga keputusan bersifat sewenang-wenang. Putusan PTUN telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan administrasi dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Karena Hakim menilai bahwa keputusan tergugat melanggar asas kepastian hukum, keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas, serta bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara.
2. Menurut perspektif *siyasah qadha'iyah*, tindakan pejabat tergugat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan proseduralitas (*ijra'at*), yang merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang Islami. Keputusan hakim yang membatalkan SK tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut secara adil dan proporsional.

5. 2 Saran

1. Bagi Pejabat Pemerintahan Nagari, perlu peningkatan pemahaman terhadap regulasi tentang Kepegawaian Nagari, khususnya prosedur administratif dalam pemberhentian perangkat, agar tidak bertindak melampaui kewenangan atau tanpa dasar hukum yang sah.
2. PTUN dan lembaga peradilan administrasi lainnya diharapkan terus menguatkan pendekatan korektif terhadap tindakan administratif yang menyimpang, guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Warga Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 1992. *"Hukum Peradilan Tata Usaha Negara."* Rajawali, Jakarta.
- Abdurrahman. 2007. *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam."* Akademika Pressindo.
- Amos, H F Abraham. 2005. *Sistem ketatanegaraan Indonesia: dari Orla, Orba, sampai reformasi: telaah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri hukum tata negara Indonesia.* RajaGrafindo Persada.
- Ardi, Muh Fauzi. 2015. "Penemuan hukum oleh hakim melalui kias." *Disertasi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syari'ah Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.*
- Arif, Mhd Fakhurrahman. 2023. "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6 (II).
- Arifin, Jaenal. 2008. *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia.* Kencana.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi, Bina Negara, M Karjadi, dan Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas.* 2020. "A. BUKU." *Jurnal Rechtvinding* 9 (2).
- Hariato, Harianto, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong. 2022. "Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Di Kabupaten Pinrang." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5 (1): 1-9.
- Isipriyarso, Budi. 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Masalah-Masalah Hukum* 43 (1): 40-48.
- Kansil, C S T. 2008. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, cet. 5." *Pradnya Paramita, Jakarta.*
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1979. *Pokok pokok hukum tata usaha negara.* Alumni.
- Madjid, Nurcholish. 1988. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemoderenan.* Yayasan Wakaf Paramadina.
- Marbun, S F, dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-pokok hukum administrasi negara.* Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, dan M S Sh. 2020. *Teori hukum.* Prenada Media.

- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir. 1984. "Al-Nyanawwir, 2011, Kamus Arab-Indonesia."
- Nomensen, Sinamo. 2010. *"Hukum Administrasi Negara."* Jakarta. Jala Permata Aksara.
- Panjaitan, Saut P. 1991. "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara." *Unisia*, no. 10: 53–60.
- Quraisyta, Nabilla Farah. 2018. "Tinjauan Siyasah Qadhafi'iyah terhadap hak gugat warga negara (citizen lawsuit/action popilaris) dalam pemenuhan fasilitas umum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ramadhan, Muhammad. 2019. "Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah."
- Ridwan, H R. 2006. "Hukum administrasi negara."
- Ridwan, H R, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. 2018. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (2): 339–58.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang.
- Sari, Mulia. 2022. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." UIN Ar-Raniry.
- Satjipto, Rahardjo. 2000. "Ilmu Hukum." Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2010. "Penelitian Normatif." Jakarta: Rajawali Pers 86.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum tata negara & hukum administrasi negara: dalam perspektif fikih siyasah*. Sinar Grafika.
- Wibowo, Agus. 2025. "Hukum administrasi negara." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zada, Khamami, dan Mujar Ibnu Syarif. 2008. "Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam." Jakarta: Erlangga.